

Kreatifitas Karya Seni MGMP Seni Budaya dalam Workshop penyusunan Hak Cipta

Nafik Salafiyah¹, Slamet Haryono², Siti Aesjah³, Bagus Susetyo⁵

¹ Universitas Negeri Semarang

² Universitas Negeri Semarang

³ Universitas Negeri Semarang

⁴ Universitas Negeri Semarang

⁵ Universitas Negeri Semarang

Alamat Korespondensi : Universitas Negeri Semarang, Kampus Sekaran, Kecamatan Gunung pati,
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50229.

Abstrak

Dari kegiatan pengabdian di tahun-tahun sebelumnya, kini telah diketahui banyaknya guru seni yang Kreatif di bidangnya baik dalam bentuk cipta seni seperti mencipta musik, mencipta lagu, mengarransemen, mencipta tari, melukis, hingga menulis buku seni. Alangkah baiknya jika karya-karya dari guru terdokumentasi secara baik dan diakui berupa Hak Cipta, namun disayangkan hal tersebut tidak pernah terbesit oleh guru dikarenakan ketidaktahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). tujuan dari kegiatan pengabdian memberikan pendampingan pendokumentasian karya seni dalam bentuk hak cipta. Hasil dari pengabdian telah terdata 19 guru yang karyanya siap didaftarkan HKI. Meliputi kategori Lagu (Mars, Hymne, dan Jingle) 13 HKI, Seni Rupa 2 HKI, Seni Batik 1 HKI, Seni Sendra Tari 1 HKI, Seni Motif 1 HKI, Seni Logo 1 HKI. Saat ini MGMP seni Budaya telah memiliki perlindungan Hak atas karya cipta seni nya berupa sertifikat HKI.

Kata Kunci: pendampingan, hak kekayaan intelektual, hak cipta, karya seni.

1. PENDAHULUAN

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Seni Budaya SMP Kabupaten Semarang memiliki program organisasi yaitu meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik. Diantara meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat MGMP. MGMP Kabupaten Semarang Sebagai sebuah wadah organisasi, tentunya terdapat serangkaian program baik yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesi sebagai tenaga pengajar di jenjang pendidikan SMP. Sampai saat ini MGMP Seni Budaya beranggotakan 83 orang guru baik berasal dari musik, teater, rupa, dan tari.

Dari kegiatan pengabdian di tahun-tahun sebelumnya diketahui banyak guru kreatif dan inovatif mengolah karya seni baik mencipta lagu, mengarransemen, cipta tari, cipta lukis, dan menyusun buku seni. Alangkah baiknya jika karya-karya dari guru terdokumentasi secara baik dan diakui berupa Hak Cipta. Menurut (Gidete et al., 2022) Kekayaan Intelektual merupakan wujud dari perlindungan hukum pada sebuah karya., guna melindungi para pencipta supaya tidak terjadi plagiasi karya. Namun hal tersebut tidak pernah terbesit oleh guru dikarenakan ketidaktahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Adanya respon positif pada peserta pelatihan mitra MGMP ditahun sebelumnya, diharapkan adanya program lanjutan dari tim Sendratasik Unnes untuk memberikan sosialisasi sebagai wujud penyelesaian masalah dengan tujuan dari kegiatan pengabdian memberikan sosialisasi pengetahuan bagi guru tentang pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dan mendampingi para guru dari tahapan administrasi hingga memperoleh pengakuan Hak Cipta dari setiap karya seni melalui Lembaga LP2M Universitas Negeri Semarang. Adapun luaran kegiatan yang diharapkan adalah MGMP seni budaya memiliki perlindungan Hak atas karya ciptaannya berupa sertifikat HKI. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan tindak lanjut. Mengingat pentingnya hak kekayaan Intelektual bagi setiap pencipta


karya seni, program Pengabdian Kepada Masyarakat ini mendesak dilaksanakan agar karya seni yang tercipta tidak mudah diplagiasi. Begitu cepat kegiatan terlaksana, maka cepat pula para MGMP memperoleh perlindungan hak atas karya seni secara hukum.

Oleh karena masalah tersebut pengabdian memberikan kegiatan pengabdian berbentuk Workshop. (Aliyyah et al., 2021) dengan dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat, menimbulkan sinergi antara perguruan tinggi dengan mitra masyarakat sebagai wujud pengetahuan demokrasi serta membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa. sosialisasi pengetahuan bagi guru tentang pentingnya Hak Kekayaan Intelektual, yang kami kemas dalam kegiatan “**Workshop pendokumentasian karya seni dalam bentuk hak cipta**”.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. (Yanto, 2015) mengatakan Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. (Котлер, 2008) Dalam UU Hak Cipta telah diatur mengenai; Pertama, perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang; Kedua, perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat); Ketiga, penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana. Keempat, pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya; Kelima, hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia; Keenam, Menteri diberi kewenangan 24 Dalam Undang-Undang, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup: Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan. Arsitektur. Peta. Seni batik. Fotografi. Sinematografi. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

2. METODE

Tabel 1. Kerangka pemecahan masalah



Dari ketiga permasalahan yang muncul dari mitra MGMP, kami tim pengabdian membuat solusi pemecahan masalah yaitu dengan kegiatan Workshop Penyusunan dokumen Hak Cipta Karya Seni bagi MGMP, melingkupi kegiatan sosialisasi pengetahuan kekayaan intelektual, memperkenalkan jenis-jenis hak cipta karya seni, hingga perlindungan hak cipta karya seni. Selanjutnya menyusun, mengunggah, dan mensubmit karya seni hingga memperoleh sertifikat hak cipta. Dari kegiatan tersebut tetap kami jalin monitoring dan pendampingan kepada mitra baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pengabdian Universitas Negeri Semarang memberikan pengetahuan tentang pentingnya kekayaan intelektual termasuk karya seni. manfaat mendaftarkan karya nya pada HKI agar tidak mudah diplagiasi oleh pihak lain. Karya seni berlaku baik seni musik, seni rupa, seni tari, maupun buku seni.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. (Mailangkay, 2017) Undang -Undang no 28 tahun 2014 membahas perlindungan hak moral yang melekat pada pencipta. Hak moral adalah hak yang dicantumkan namanya saat karya yang dibuat digunakan oleh pihak lain. Hak ini selamanya melekat pada pencipta karya. Hak moral juga merupakan hak untuk melarang orang lain merubah karyanya, misalnya merubah lirik atau aransemen untuk karya lagu. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta. Mafaat ekonomi bisa didapatkan misalnya melalui karya yag digandakan atau diadaptasikan ke versi lain.

Jenis -jenis Hak Cipta Seni :

Karya Seni	Komposisi Audio Visual	Karya Drama dan Koreografi
Arsitektur, Kaligrafi Seni Lukis, Gambar/ilustrasi, Poster, Motif tenun Seni batik	Film, Rekam Video, Karya siaran	Drama, Tari, Koreografi
Komposisi Musik	Fotografi	Komposisi Rekaman
Lagu (Musik dengan Teks) , Musik, Arransemen	Potret (Objek Manusia), Karya Fotografi	Ceramah , Khutbah, Pidato

Kegiatan workshop penyusunan dokumen hak cipta karya seni



workshop penyusunan dokumen oleh pengabdian UNNES dan mitra MGMP Seni Budaya (Rabu 18 Oktober 2023)

Workshop Pendokumentasian MGMP dipandu oleh pengabdian bersama-sama membuka alamat link pendaftaran hak cipta yang sudah difasilitasi oleh sentra KI (Kekayaan Intelektual) Universitas Negeri Semarang. Sebelum pelaksanaan, peserta MGMP sudah siap dengan dokumen kelengkapan yang telah diinstruksikan pada kegiatan sebelumnya. Untuk mempermudah, peserta menggunakan perangkat laptop dalam proses unggah dokumen hak cipta. Peserta dipandu oleh tim pengabdian dengan langkah-langkah sesuai paduan. Adapun dokumen yang harus diunggah meliputi email, jenis ciptaan, file dokumen ciptaan berupa PDF, URL Ciptaan, KTP Pencipta, nama lembaga, alamat lembaga, surat pernyataan keaslian ciptaan bermeterai, surat pengalihan lembaga bermeterai, judul ciptaan, uraian singkat ciptaan, tanggal pertama diumumkan, kota pertama diumumkan, jumlah peserta, nama dan alamat lengkap pencipta.



Gambar 5. Proses pengungkahan karya seni secara online oleh MGMP

Dari total 21 guru yang mengikuti kegiatan hingga akhir, diperoleh 19 guru yang telah sukses mendaftarkan karya seni nya. Jenis karya yang berhasil didaftarkan HKI meliputi kategori 1.) Lagu (Mars,Hymne,dan Jingle) sebanyak 13 HKI 2.) Seni Rupa 2 HKI, 3.) Seni Batik 1 HKI, 4.) Seni Sendra Tari 1 HKI, 5.) Seni Motof 1 HKI, 6.) Seni Logo 1 HKI. Berikut dataya :

Tabel 1.

No	Nama pencipta	Asal sekolah / Unit Kerja	Jenis ciptaan	Judul cptaan
1	Jumadi, S.Pd	SMP Negeri 1 Getasan	Motif Batik	Anggayuh Kamulyan Mring Nusa Bangsa
2	Sri Harni, S.Pd	SMP N 3 Ungaran	Lagu	Hymne SMP 3 Ungaran
3	Edij Kismartanto, S.Pd	SMP N 2 Tuntang	Seni Rupa Ukir Dekoratif	Gadis Kecilku
4	Prihatini Ridyawati,S.Pd.,M.Pd	SMPN 5 Ambarawa	Lagu	Mars SMP N 5 Ambarawa
5	Kuntariningsih, S.Pd.	SMPN 4 Ungaran	Lagu	Mars SMP 4 Ungaran
6	Ainun Majid, S.Pd	SMPN 1 Kaliwungu	Lagu	Mars SMP N 1 Kaliwungu
7	Lidya Fita Kusumadewi, S.Pd	SMP Negeri 1 Banyubiru	Lagu	Hymne SMP N 1 Banyubiru
8	Troisieme Kusumadi, S.Pd	SMP Negeri 2 Sumowono	Lagu	Mars SMP N 1 Sumowono
9	Winarti Astuti, S.Pd	SMP Negeri 3 Ambarawa	Lagu	Mars SMP Negeri 3 Ambarawa
10	Santa Drestanala Pinayung, S.Pd.	SMP Negeri 1 Bawen	Lagu	Jingle SMP N 1 Bawen
11	Mahendra Bagus Permana, S.Pd	SMP Negeri 2 Ambarawa	Lagu	Hymne SMP 2 Ambarawa

12	Iswati, S.Sn	SMP Negeri 1 Ambarawa	Lagu	SMP N 1 Ambarawa
13	Wahidyah Nur Ikhsani, S.Pd	SMP Negeri 2 Tengaran	Seni Logo	Logo Youtube SMP Negeri 2 Tengaran “ Griduta TV”
14	Ela Purwanti, S.Sn	SMPN 2 Bandungan Satu Atap	Seni sendra tari	Tari Aswanda Wilis“SEDUBA”
15	Toharatna, S.Pd	SMPN 2 Jambu	Seni Batik	AnggayuhKamulyan Mring Nusa Bangsa
16	Arina Rakhmandasari, S.Pd	SMPN 2 Banyubiru	Lagu	Mars SMP 2 Banyubiru
17	Soepratmono, S.Pd	SMP Negeri 2 Beringin	Seni Lukis	Permataku
18	Troisieme Kusumadi, S.Pd	SMP Negeri 2 Sumowono	Lagu	Mars SMP N 2 Sumowono
18.	Dominico Yohan Permadi	Legato Music School	Lagu	Santo Stanislaus Kostka Pelita Hidupku
19.	Kuntari ningsih, S.Pd	SMP N 4 Ungaran	Lagu	Mars SMP N 4 Ungaran

Berikut contoh sampel karya cipta guru seni budaya :



Gambar 6. Contoh Karya Seni Rupa

Hymne SMP Negeri 3 Ungaran

Cipt. Adhitya Darmantho

De - ngan me-nye but Yang Ma - ha E sa ki - ta pan
 jat-kan ra sa syu - kur ke-ha-di - rat ku-a-sa Nya wu-jud-kan ak-hlak yang
 mul-ya lu-hur ki-bar-kan pan-ji al-ma-ma - ter S-M-P ti-ga u-nga
 ran e rat-kan geng ga-man me-lang- kah ber-sa ma ber-wa-was kan ling-ku-
 ngan sba-gai kun - ci pres-ta - si S - M - P ti - ga

Gambar 7. Contoh Karya seni musik



Gambar 8. Karya Tari

Apresiasi MGMP Pada kegiatan Pendampingan

secara keseluruhan diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya kegiatan ini pada guru seni budaya sangat berterimakasih kepada pihak pengabdian. Mereka mengakui dengan sepenuhnya telah mendapat pengetahuan dan keterampilan baru mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta karya seni. guru seni budaya mengakui sangat tertolong dengan adanya kegiatan pengabdian, selain mereka mendapat kemudahan perundangan hak cipta juga dapat mendukung administrasi keguruan diantaranya PAK sebagai poin kenaikan kepangkatan guru. MGMP berharap adanya kegiatan pengabdian lanjutan di tahun depan agar pengetahuan serta keterampilan guru seni semakin meningkat dan berkembang.

4. KESIMPULAN

Hasil para mitra MGMP Seni Budaya setelah melaksanakan pendampingan hingga workshop HKI, mereka mendapat pengetahuan serta keterampilan dalam menyusun dokumen Hak Cipta karya seni dan pada akhir dari pendampingan ini mereka memperoleh sertifikat HKI. Dari total 21 guru yang mengikuti kegiatan hingga akhir, diperoleh 19 guru yang terbukti kreatif mencipta karya seni dan berhasil sukses mendaftarkan karya seni nya di sentra KI . Jenis karya yang berhasil

didaftarkan HKI meliputi kategori Lagu (Mars,Hymne,dan Jingle) 13 HKI, Seni Rupa 2 HKI, Seni Batik 1 HKI, Seni Sendra Tari 1 HKI, Seni Motof 1 HKI, Seni Logo 1 HKI.

Manfaat bagi Guru MGMP memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan Hak Cipta dalam karya seni, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pembelajaran seni di sekolah. Setelah mendapat bekal ilmu ini, para guru semakin kreatif berkarya seni dan dapat menyusun dokumen hak cipta secara mandiri. Selanjutnya tidak menutup kemungkinan kepada mereka memberika ilmu kepada guru-guru lintas bidang ilmu mengenai pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual. Apabila para guru kreatif ini sudah mendaftarkan karyanya pada Kekayaan intelektual diharapkan bahwa pemilik hak cipta atas karya musik mendapat kompensasi atas penggunaan tertentu atas ciptaannya Oleh karena hal tersebut diperlukan *lisensi* seni, maka program kerjasama pengabdian ini akan

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyyah, R. R., Septriyani, W., Safitri, J., Nur, S., & Ramadhan, P. (2021). Kuliah Kerja Nyata : Pengabdian Kepada Masyarakat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(2), 663–676. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/4122%0Ahttp://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/download/4122/pdf>
- Gidete, D. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). *Perlindungan Hukum atas pelanggaran Hak Cipta*. 11, 1–18.
- Mailangkay, F. (2017). Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 5(4), 138–144. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16107>
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan. *Jurnal Cita Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.2310>
- Котлер, Ф. (2008). *Komentar Undang- Undang HakCipta*. 282.